

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR | TAHUN 2022 TENTANG

PEDOMAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, perlu pedoman bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20211 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa dengan Undang-Undang Nomor diubah. terakhir Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun (Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Khusus Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

- 14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 239); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 271);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
- 8. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
- 9. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

- 10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
- 11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan yang selanjutnya disingkat wasmatcapulbaket adalah pengawasan pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- 13. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggar hukum baik yang disebut didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
- 14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten.
- 15.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah merupakan wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur yang mana Struktur Organisasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur.
- 16. Administrasi Penyidikan adalah kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman dan kelancaran penyidikan.
- 17. Seseorang adalah orang perseorangan.
- 18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh kepala Satpol PP.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPNS berwenang:

- a. PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
- b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- c. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- d. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- f. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- g. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- j. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 5

- (1) PPNS dapat melakukan penangkapan atau tindakan penahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk waktu paling lama 1 kali 24 jam.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) PPNS dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat uang insentif.
- (2) Mekanisme dan besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

PPNS mempunyai kewajiban:

- a. melakukan pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
- b. melakukan penyidikan, menerima laporan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah;
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Koordinator Pengawasan Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
- d. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. penangkapan;
 - 3. penahanan;
 - 4. penggeledahan;
 - 5. pemasukan rumah orang;
 - 6. penyitaan benda;
 - 7. pemeriksaan surat;
 - 8. pemeriksaan saksi; dan
 - 9. pemeriksaan di tempat kejadian.
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB IV TATA KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PPNS

BAGIAN KESATU TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Hubungan PPNS dengan PPNS lainnya didalam pelaksanaan tugasnya:
 - a. Mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya serta instansi terkait;
 - b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku; dan
 - d. Mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib;
 - a. Menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah;
 - b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
 - c. Bersikap independen dalam melaksanakan Penyidikan.

Pasal 10

- (1) Didalam melaksanakan tugas PPNS berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Didalam melaksanakan tugas PPNS dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Korwas PPNS).

BAGIAN KEDUA PELAKSANAAN TUGAS PPNS

Pasal 11

(1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.

- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. Integritas yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab;
 - b. Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. Objektifitas yaitu menjujung tinggi ketidak berpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. Independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

BAB IV SEKRETARIAT PPNS

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 perlu dibentuk suatu wadah untuk keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lainnya.
- (2) Suatu wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.
- (3) Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyelidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati serta Peraturan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
 - b. melakukan pendataan PPNS;
 - c. menyusun pedoman operasional penyelidikan, teknis penyelidikan dan administrasi penyelidikan bagi PPNS;
 - d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati serta Peraturan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk;
 - f. melakukan koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum lainnya;
 - g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Sekretariat PPNS mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan:
 - 1) menyusun program pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan;

- 2) menyusun bahan kebijakan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS di Daerah;
- 4) menyusun rencana monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyusun rencana evaluasi pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- 6) menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
- 7) menyusun jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.

b. Pengorganisasian:

- mengoordinasikan penegakan peraturan perundangundangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pengadilan, PPNS dan Aparatur Pemerintah lainnya;
- 2) mengakomodir pengaduan masyarakat terkait pelanggran peraturan perundang-undangan di Daerah; dan
- 3) mengendalikan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksanaan:

- 1) memberikan bantuan penyidikan atas tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- 2) memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- 3) peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS di Daerah;
- 4) memberikan saran, masukan dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan proses penyidikan oleh PPNS di Daerah;
- 5) memfasilitasi operasional penegakan peraturan perundangundangan di Daerah;
- 6) memfasilitasi penyelesaian administrasi penyidikan sampai proses persidangan.

d. Pengawasan:

- 1) melakukan pengawasan proses penyidikan; dan
- 2) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan perundang-undangan di Daerah.

e. Evaluasi:

- 1) memberikan laporan kepada Bupati; dan
- 2) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di Daerah.
- (3) Sekretariat PPNS mempunyai wewenang:
 - a. menugaskan PPNS dalam proses penyidikan;
 - b. menerbitkan Surat Perintah Penyidikan;
 - c. menyelenggarakan gelar perkara;
 - d. menyelengarakan kerjasama dengan pihak terkait guna kelancaran penyidikan;
 - e. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS di Daerah;
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS di Daerah; dan
 - g. melakukan pengendalian tugas PPNS di Daerah.

BAB V POLA KERJA

Pasal 14

- (1) Sekretariat PPNS menerima laporan masyarakat melalui kontak pengaduan, Surat Elektronik atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan penyortiran atas laporan tersebut, mana yang menjadi kewenangan Sekretariat PPNS dan layak untuk diteruskan ke proses Penyelidikan dan Penyidikan.
- (3) Laporan yang dipandang layak untuk ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh ketua disampaikan kepada pembina beserta dengan rencana proses penyelidikan dan Penyidikan.
- (4) Berdasarkan arahan dan/atau petunjuk dari pembina maka ketua memerintahkan Kepada PPNS yang mengawal Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.

Pasal 15

- (1) Sekretariat PPNS melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan keputusan Bupati serta Peraturan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengkajian yang mendalam oleh Sekretariat PPNS terhadap pelanggaran mana saja yang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan Penyidikan.
- (3) Hasil kajian oleh pihak PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh ketua disampaikan kepada Pembina beserta dengan rencana proses Penyelidikan dan Penyidikan.
- (4) Berdasarkan arahan dan / atau petunjuk dari Pembina maka ketua memerintahkan PPNS yang mengawal Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.

BAB VI PELAKSANAAN OPERASIONAL

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundangundangan dan peraturan daerah oleh PPNS dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati Peraturan Perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berdasar pada prinsip:
 - a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab;
 - kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. obyektifitas, yaitu menjunjung tinggi ketidak-berpihakan dalam mlaksanakan tugasnya; dan
 - d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

- (4) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati.

BAB VII HUBUNGAN KERJA PPNS

Pasal 17

- (1) Hubungan PPNS dengan PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya:
 - a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya dan Instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku;
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib :
 - a. menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi HAM;
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB VIII KODE ETIK PPNS

Pasal 18

Kode Etik PPNS Daerah meliputi;

- a. mengutamakan kepentingan Negara, dan Masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi HAM;
- c. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
- e. bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan antara cara teknik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan berkerjasama dengan semua pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehinga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

BAB IX PENEGAKAN KODE ETIK PPNS

Pasal 19

- (1) Penegakan kode etik PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 20

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. memeriksa pelanggaran PPNS;
 - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
 - d. memberikan Rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan Rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB X PENGADUAN

Pasal 22

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektorat dan Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan Identitas yang jelas dan lengkap.

BAB XI SANKSI

Pasal 23

PPNS yang didalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan, setelah mempertimbangakn Rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB XII PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilengkapi pakaian atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.

Pasal 25

- (1) Jenis Pakaian Dinas PPNS terdiri atas:
 - a. pakaian dinas PPNS pria; dan
 - b. pakaian dinas PPNS wanita.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi:
 - a. warna : kemeja putih dan celana Panjang/rok hitam; dan
 - b. jenis bahan: Driil atau 100% cotton.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. pakaian dinas PPNS pria meliputi:
 - 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana Panjang hitam dan sepatu hitam; dan
 - 2. kemeja putij lengan panjang, berdasi merah, celana panjanghitam dan sepatu hitam.
 - b. pakaian dinas PPNS wanita meliputi:
 - 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana Panjang hitam dan sepatu hitam; dan
 - 2. kemeja putij lengan panjang, berdasi merah, celana panjanghitam dan sepatu hitam.
- (4) Pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, digunakan untuk kegiatan pada saat pemeriksaan.
- (6) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

Pasal 26

- (1) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan dan badge pemerintah daerah dan lambang instansi.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, meliputi papan nama dan lencana kewenangan PPNS.

Pasal 27

Model Pakaian Dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 28

(1) Anggaran operasional Sekretariat PPNS dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.

(2) Anggaran operasional PPNS dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Perangkat Daerah Terkait.

(3) Kepada PPNS dan petugas Administrasi PPNS diberikan Insentif keahlian, yang besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit pada tanggal 2 Mavet

2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOOR

Diundangkan di Sampit pada tanggal 2 Maret

2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

FAJRURRAHMAN

Lampiran I: PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

ADMINISTRASI PENYIDIKAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

1. FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO MODEL A)

PRO JUSTITIA		
	LAPORAN KEJADIAI	N
<u>PELAPOR</u>	Nomor: LK	
 Nama Tempat/tanggal lahir Umur/Jenis Kelamin A g a m a 	:	Tahun, Lakilaki/Perempuan
5. Kewarganegaraan6. Pekerjaan7. Alamat8. Telp/HP	:	
PERISTIWA YANG DILAPOR		
1. Waktu Kejadian		al bulan tahun 20
2. Tempat Kejadian3. Apa Yang Terjadi	: : melanggar Pasal	Peraturan Daerah
4. Pelaku/Tersangka	: Nama lahir Agama Pekerjaan	
5. Modus Operandi 6. Saksi-Saksi	: : 1	
7. Barang Bukti		
URAIAN SINGKAT KEJAI	<u> </u>	
TINDAKAN YANG DIAM	BIL:	
		enarnya, kemudian ditutup dan bulan tahun
Kepala Satuan Polisi P Selaku Penyidik Pegaw		Pelapor, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
NIP		NIP

FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO MODEL B)

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN

N	omor: LK
PELAPOR 1. Nama 2. Tempat/tanggal lahir 3. Umur/Jenis Kelamin 4. A g a m a 5. Kewarganegaraan 6. Pekerjaan 7. Alamat 8. Telp/HP	:
PERISTIWA YANG DILAPORK	A N
1. Waktu Kejadian	: Hari, tanggal bulan tahun 20
2. Tempat Kejadian 3. Apa Yang Terjadi	PukulWIB : : melanggar Pasal Peraturan Daerah
4. Pelaku/Tersangka	: Nama, Tempat/tanggal lahir
5. Modus Operandi	
6. Saksi-Saksi	: 1.
7. Barang Bukti	2
URAIAN SINGKAT KEJADIA	<u> </u>
***************************************	<u>L</u> :
	ni dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan pada tanggal bulan tahun
Mengetahui Penyidik Pegawai Neger	Pelapor, i Sipil
NIP	

2. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

<u>PRO JUSTITIA</u>	
	SURAT PERINTAH TUGAS Nomor:
Pertimbangan : Dasar :	bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas, perlu mengeluarkan Surat Perintah ini. 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP; 2. Pasal Peraturan Daerah
Kepada :	DIPERINTAHKAN
Untuk :	Untuk melaksanakan tugas Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal
Selesai.	
	Dikeluarkan di :pada tanggal : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Yang Menerima P	NIP
1. Nama / NIP 2. Nama / NIP 3. Nama / NIP	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3. FORMAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

PRO JUSTITIA			
		SURAT PERINTAI Nomor:	
Pertimbangan			n penyidikan tindak pidana di bidang nengeluarkan Surat Perintah ini.
Dasar	2.	Pasal Peratura Nomor Tahun	sal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP; in Daerah in tentang lomor tanggal
Kepada	2.	Pangkat/NIP : Jabatan : Nama : Pangkat/NIP : Jabatan : Nama : Pangkat/NIP :	
Untuk	2. 3.	sebagaimana dimaks Nomor Ta Membuat rencana pe Melaporkan setiap p tindak pidana pada k	enyidikan tindak pidana di bidang sud dalam Pasal Peraturan Daerah ahun tentang laksanaan penyidikan. erkembangan pelaksanaan penyidikan tesempatan pertama kepada enyidikan ini berlaku sejak tanggal
Selesai.			
			Dikeluarkan di :pada tanggal :
			Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
Vang Manarima	. Dowins	rah .	NIP
Yang Menerima	rerint	ali;	
1. Nama / NIP 2. Nama / NIP 3. Nama / NIP		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

4. FORMAT SURAT PANGGILAN

<u>PRO JUSTITIA</u>

		AT PANGG			
Pertimbangan :	Bahwa untuk kepenting tindak pidana di bidang	g			
Dasar :	untuk didengar keterar 1. Pasal 7 ayat (1) huruf dan Pasal 113 KUHAI 2. Pasal Peraturar	g, pasal 11 P;			
	= =		omor		
Kepala Satı	Nama Tempat/tanggal lahir Jenis Kelamin Agama Pekerjaan Alamat tinggal Menghadap kepada Polisi Pamong Praja bulan tahun sebagai saksi/tersang sebagaimana dimaksu Tahun Tentan lan Polisi Pamong Praja	: : : pukul ka dalam d dalam Pa	perkara t	u PPNS, di , hari untuk dider indak pida raturan Da	Kantor Satuan tanggal ngar keterangan na erah Nomor
=	(hijau) awai Negeri Sipil (kunin _i I)	g)			
	tanggal b dari Surat Panggilan in				WIB
Yan	g Menerima,		Yar	ng Menyeral	hkan,
			••••••	**********	<u></u>
CATATAN:	ng-undang dapat ditunti meriksaan belum seles	ut berdasa ai, agar da	rkan ketei tang kemb	ntuan pasal bali pada	216 KUHP.
					~

No	Hari	Tanggal	Pukul	Tanda Tangan	
				Yang diperiksa	Penyidik
1.					
Dst.					

5. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

	NOMOR:/E	SAPPPD//20	
PADA HARI INI .	TANGGAL	BULAN TAHUN .	PUKUL
DI,	SAYA	PANGKAT/	GOL
NIP	JABATAN SELAKU PPNS I	PADA KANTOR	
BERDASARKAN SI	KEP MENTERI HUKUM	DAN HAM RI NON	//ORTELAH
MELAKUKAN PEMER	IKSAAN PELANGGARAN PE	RATURAN DAERAH NOM	OR TAHUN
TENTANG	YANG TER	JADI PADA HARI	TANGGAL
BULAN TAHUN	······		
TERSANGKA NAMA TEMPAT LAHIR TGL LAHIR/UMUR AGAMA PEKERJAAN KEBANGSAAN JENIS KELAMIN PENDIDIKAN ALAMAT	:		GAR JENIS PELANGGARAI
1. NAMA	:	2. NAMA :	
TEMPAT LAHIR	:	TEMPAT LAHIR	:
TGL LHR/UMUR	:	TGL LHR/UMUR :	
AGAMA	:	AGAMA :	
PEKERJAAN	:	PEKERJAAN :	
JENIS KELAMIN		JENIS KELAMIN:	•••••••
PENDIDIKAN	:	PENDIDIKAN :	
ALAMAT	:	ALAMAT :	
	BULAN		
DIKELUARKAN DI	:	•••••	

PADA TANGGAL :

SETELAH BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH INI SELESAI DIBUAT, KEMUDIAN DIBACAKAN KEMBALI KEPADANYA YANG DIPERIKSA DAN YANG DIPERIKSA JUGA IKUT MEMBACANYA SERTA MEMBENARKAN SEMUA KETERANGANNYA MAKA UNTUK MENGUATKAN, TERSANGKA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN DI BAWAH INI.

TERSANGKA	BARANG BUKTI YANG DISITA
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,	Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
·····	······
NIP	NIP
Lembar putih untu Pengadilan dan Tersangka	
Lembar hijau untuk Kapolres	
Lembar kuning untuk PPNSlembar	

merah untuk arsip

PUTUSAN Nomor :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Hakim Pengadilan Negeri
Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan:
MENGADILI
1. Menyatakan terdakwa seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah/tidak bersalah melakukan perbuatan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar/kurungan selama
dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukum selama hari. 3. Menetapkan Barang Bukti berupa
6. Demikian diputuskan pada hari initanggal bulan tahun oleh selaku Hakim, didampingi oleh selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri/tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa/Wakil Terdakwa.
Panitera Pengganti Hakim
······································

6. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA KOP DAERAH

PR	റ	П	S	rı	Т	I	Α

	BERITA ACARA PEME	RIKSAAN DI TKP
Pada hari ini, .	tanggal bula	an tahun 20 Pukul
Saya:		
		, Jabatan selaku Penyidik
		as bersama-sama dengan :
1. Nama	:	Jabatan
2. Nama	ongan/NIP :	Tob about
		Jabatan
		sarkan :
		ggal
		tanggal
	dan memasuki Tempat Kej	adian Perkara (TKP) berupa
	naran laporan yang telah di	
	gecekan keadaan lokasi da	
mengumpulkan		untuk mencari dan mencatat serta
	membawa Barang Bukti.	
	angan para Saksi dan atau '	Гersangka.
Pelaksanaannya te	lah disetujui/tidak disetuju	i oleh pemilik/penghuni rumah :
Nama		
Tempat/tgl lahir		
Kewarganegaraan		••••••••••••••••••••••••
Agama		
Pekerjaan		
Alamat Dengan disaksikar	: l oleh :	
	•	•••••••••••••••••••
Pekerjaan	:	
Alamat		
2. Nama		
Pekerjaan		
Alamat	:	
Demikianlah Be	erita Acara Pemeriksaan di	TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas
		dan ditandatangani di
		hun
		Yang memeriksa TKP
Pemilik/penghuni	rumah/bangunan	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	Saksi-Sa	aksi
1		2

7. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI

PRO JUSTITIA	
•	SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI
	Nomor: SPbawa//20
Pertimbangan	: bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang untuk dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan tindakan hukum berupa membawa Tersangka/Saksi karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar	: 1. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) KUHAP; 2. Surat Panggilan Nomor tanggal; 3. Surat Panggilan Kedua Nomor tanggal
Kepada	: 1. Nama :
Untuk	Jabatan : 1. Membawa Tersangka/Saksi: Nama :
Selesai.	Dikeluarkan di :pada tanggal : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
Yang Menerim	
1. Nama/NIP 2. Nama/NIP 3. Nama/NIP	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN KEPADA POLRI UNTUK MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI

PR	RO JUSTISIA	
Klar Lar Per	b. Pasal Peraturan Daerah	Kepada : gka Yth. Kepala Kepolisian Resort di –
	tentangc. Laporan Kejadian Nomor	tanggal
2.	Sehubungan dengan perihal terse bahwa telah dipanggil secara sa memenuhi panggilan penyidik tar Nama :	ebut di atas, bersama ini disampaikan kepada ka h 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak npa alasan yang sah, terhadap Tersangka/Saksi: di bidang sebagaimana aturan Daerah
3.	diminta kepada Ka untuk mer	dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut mbantu pelaksanaan tindakan hukum berupa rsangka/saksi tersebut kepada Penyidik Pegawai g Praja.
4.	Sebagai bahan pertimbangan kam a. Surat Perintah Penyidikan; b. Laporan Kejadian; c. Surat Panggilan pertama; dan d. Surat Panggilan kedua.	ıi lampirkan:
5.	Demikian untuk menjadi maklum	dan mengharap kabar hasilnya.
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
		NIP
Ta:	embusan:	
1.	••••••	
2.	***************************************	

9. SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN KEPADA PENGADILAN

Kla Lar	mor : asifikasi : mpiran : rihal : Permintaan Izi Khusus Penggo	 n/Izin	Kepada: Yth. Ketua Pengadilan Negeri di –
1.	Dasar :		
	a. Pasal 6 ayat (1) huru Pasal 36 KUHAP;	ıf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35,
	tentang		Nomor Tahun
	c. Laporan Kejadian N		
	d. Surat Perintah Peny	dikan Nomor	tanggal
2.	Sehubungan dengan kepentingan penyidikar Nama Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin	terhadap tersang : :	di atas, diberitahukan bahwa untuk ka atas nama:
	Kewarganegaraan	:	
	Agama Pekerjaan		
	Alamat		
	tempat tertutup lainnya tempat/sarana untuk sebagaimana dimaksu	ı yang terletak di melakukan tindal ıd dalam Pasal	geledahan rumah tinggal atau tempat diduga sebagai k pidana di bidangdin Peraturan Daerah
3.	Bersama ini kami lampi a. Laporan Kejadian ; b. Surat Perintah Peny	dan	dministrasi sebagai pertimbangan:
4.	Guna keperluan terseb dimaksud.	ut diharapkan Ketu	ıa dapat menerbitkan Surat Izin yang
5.	Demikian untuk menjad	di maklum dan me	ngharap keputusan.
	Kepala Satuan Polisi Pa Selaku Penyidik Pegawa		Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

	NIP	***********	NIP
Te	mbusan:		
1.	***************************************	********	
2.	***************************************	•••••	

10. FORMAT SURAT LAPORAN UNTUK PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN KEPADA PENGADILAN NEGERI

Kla Lan	ihal : Laporan		Kepada: Yth. Ketua Pengadilan Negeri di –
1.	b. Pasal PeratTentangc. Laporan Keja	tidian Nomort	Nomor Tahun
2.	berdasarkan hasil Nama Tempat/Tanggal I Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat didapat bukti p pidanasebagaimana din	pemeriksaan terhadap t .ahir :	diduga keras telah melakukan tindak pada tanggal
3.	hukum berupa	penggeledahan terhada	mendesak, telah dilakukan tindakar ap rumah/halaman rumah/bangunan, mpat melakukan tindak pidana.
4.	Penetapan Persetta. Laporan Kejadi b. Surat Perintah	ijuan Penggeledahan da an; Penyidikan; Penggeledahan; dan	Ketua dapatnya menerbitkan Surat n sebagai pertimbangan dilampirkan:
5.	Demikian untuk n	nenjadi maklum dan me	ngharap keputusan.
	Kepala Satuan Pol Selaku Penyidik Po	isi Pamong Praja egawai Negeri Sipil,	Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
1.	NIPmbusan:		NIP

11. FORMAT SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

PRO JUSTITIA	
	SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN
Pertimbangan	: Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dibidang oleh PPNS diperlukan tindakan penggeledahan, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
Dasar	 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 127 KUHAP; 2. Pasal Peraturan Daerah
	DIPERINTAHKAN
K e p a d a	: 1. N a m a :
Untuk	: 1. Melakukan penggeledahan
Selesai.	
	Dikeluarkan di : pada tanggal :
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
<u>Tembusan</u> :	NIP.
	•••••

12. FORMAT BERITA ACARA PENGGELEDAHAN RUMAH TINGGAL/TEMPAT TERTUTUP LAINNYA

KOP DAERAH

PRO	IUST	ITIA
110	1031	1110

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

			0.0 0.00000000000000000000000000000000
			bulan tahun 20 Pukul Wib. Pangkat / Golongan
MIE	/a	ahatan c	selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor
tore	cahut diatas harsama	abatan s Leama de	engan :
ter:	sebut diatas bersailia	-Sallia ut	engan:
1	Nama		:
_	Jabatan		•
	Pangkat / Golongan	/ NIID	
2	Nama	I / INIF	
4			:
	Jabatan	/ NIID	
B/-			:
IVI A	sing-masing dari kai	itoryang	g sama berdasarkan :
1	Lanaran Vaiadian	Mamar	tanggal
2 3			Nomor tanggal
3			eledahan dari Ketua Pengadilan Negeri
		gai	(bila pelaksanaannya berdasarkan Izin Ketua PN
	terlebih dahulu).		
_			
			han Nomor tanggal
			n terhadap sebuah rumah tinggal/tempat tertutup
			dengan / tanpa izin tersangka
/ p	enghuni rumah /	*******************):
	Nama	:	••••••••••••••
	Tempat / Tgl.Lahir	:	
	Jenis kelamin	:	•••••••••••
	Kewarganegaraan	:	***************************************
	Agama	:	***************************************
	Pekerjaan	:	***************************************
	Alamat	:	
Dei	ngan disaksikan oleh	:	
1.	Nama	:	
	Pekerjaan	:	
	Alamat		
2	Nama		
	Pekerjaan		
	Alamat		
	mamac		
		•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
lirs	nian singkat ialanı	wa nan	nggeledahan dan hasilnya :
•••••			Setelah dijelaskan dan
dit	unjukkan Surat Darir	tah Dan	Setelah dijelaskan dan Iggeledahan kepada penghuni rumah / bangunan serta
			ggeledahan kepada penghum ruman / bangunan serta gkungan kemudian dilakukan Penggeledahan bersama-
			oingi PPNS dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara
гег	iggeleualiali ueligan	nasn / a	litemukan berupa :

1	
••••••••••••••••••	••••••
Demikianlah Berita Acara Penggeled kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditut pada hari dan tanggal terse	up dan ditandatangani di
Tersangka / penghuni rumah / bangunan	Yang melakukan penggeledahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	NIP.
<u>Saksi-saksi</u> :	
1 2	

13. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN

PRO	O JUSTITI	A					
Kla Lar	mor sifikasi npiran rihal	: : : Permint Penggele	aan bantuan	Yth.	Kepa Kepa	ala Kepolisian Resort	••••••
1.	a Pasal 6 Pasal 3 b Pasal 3 Tenta c Lapora	36, Pasal 37 Peratu ng an Kejadian	dan Pasal 107 aya ran Daerah	at (1) I	KUHA	Nomor Tahu ;	ın
2.	pemerika Nama Tempat/ Jenis kel Kewarga Agama Pekerjaa Alamat Diduga t dimaksu	saan terhad Tgl lahir amin negaraan in elah melaki id dalam P	ap perkara Tersan : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	gka :	erah	eritahukan bahwa dari h	 agaimana
3.	Penggele		adap :		•••••	tindakan hukum	berupa
4.	Resort sebagai l a. Lapor b. Surat	bahan perti an Kejadian Perintah Pe	mbangan dilampir nyidikan	kan :	gun	minta bantuan Kepala K a melakukan penggeled	ahan dan
5.	Kepala S	atuan Polis	njadi maklum dan i Pamong Praja awai Negeri Sipil,	meng		o kabar hasilnya. yidik Pegawai Negeri Sip	il,
1.						······································	

14. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENYITAAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI

<u>PRO JUSTITIA</u>				
Perihal : Permint		Yth. Ketua	a : Pengadilan Neger	ri
1. Dasar : a. Pasal 6 ayat (1) h (1) KUHAP; b. Pasal Perat Tentang c. Laporan Kejadian d. Surat Perintah P	uran Daerah n Nomor tan	ggal	Nomor	. Tahun
2. Sehubungan denga berdasarkan hasil atau penggeledahar petugas / penyidik. ada hubungannya sebagaimana dima Nomor Tahu yang terjadi di tersangka	pemeriksaan terhan nlangsung dengan aksud dalam Pasa n tentang	adap tersangk terdapa tindak pidana Il Peratu pada tangg perupa :	ta / saksi atau ditemukan lar at benda / barang y a di bidang ran Daerah al	ngsung oleh yang diduga atas nama
_	penyidikan diperlu i orang yang meng : : : :	ıkan tindakan uasai atas nan	penyitaan terhada	p benda-
4. Guna kepentingar menerbitkan Surat	n penyidikan sela Izin / Izin Khusus		arapkan Ketua	Pengadilan
5. Demikian untuk me Kepala Satuan Polis Selaku Penyidik Peg	si Pamong Praja		abar hasilnya. lik Pegawai Negeri :	Sipil,
NIP				

15. FORMAT LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENYITAAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

PR	o justiti <i>i</i>	A				
Kla Lar	sifikasi : npiran :	Laporar Mendap Penyita	 n untuk atkan persetujua	Yth.		nda : la Pengadilan Negeri
1.	Pasal 4 b. Pasal. t c. Lapora	5 ayat (1) 2 KUHAP; Pera centang an Kejadi	turan Daerah	anggal .		
2.	karena k penyidika dengan ti dimaksu Nomor di berupa :- a b c	eadaan yan, telah ondak pida Id dalam i IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ang sangat perlidisita benda / b na di bidang Pasal Perat tentang pada tanggal	u dan roarang y turan Da	nende ang d aerah	rsama ini diberitahukan bahwa esak serta karena kepentingan liduga ada hubungan langsung sebagaimana yang terjadi na tersangka yang terjadi
3.	Benda-be Nama Tempat/ Jenis Kela Kewargan Agama Pekerjaan Alamat Ti	Γgl.Lahir amin negaraan n				guasai atas nama :
4.			iyidikan selanjuti Ketetapan Perse			n Ketua Pengadilan Negeri an.
5.		oahan pert annya anta		ma ini d	ilampi	irkan kelengkapan administrasi

e. Surat Tanda Penerimaan Barang / Barang Bukti dari penguasa / pemilik

a. Laporan Kejadianb. Surat Perintah Penyidikan

c. Surat Perintah Penyitaand. Berita Acara Penyitaan

barang.

6. Demikian untuk menjadi maklum da	Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.					
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipi	l, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,					
NIP	NIP					
Tembusan: 1						
2						

16. FORMAT SURAT PERINTAH PENYITAAN

<u>PRO JUSTITIA</u>		'AH PENYITAAN
Pertimbangan :	Bahwa untuk kepenting tindakan penyitaan te	gan penyidikan tindak pidana diperlukan erhadap benda-benda yang diduga ada gan tindak pidana yang terjadi, maka perlu
Dasar :	Pasal 41, dan Pasal 42 2. Pasal Peraturan Tahun tentan 3. Laporan Kejadian No 4. Surat Perintah Penyid	sal 7 ayat (2) Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, 2 KUHAP; Daerah
Kepada :	Jabatan : 2. Nama : Pangkat/Gol/NIP	
Untuk :	b	barang bukti, berupa :
Selesai.		
		Dikeluarkan di :
Yang Menerima	Perintah :	
1. Nama/NIP 2. Nama/NIP	•••••	

17. FORMAT BERITA ACARA PENYITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

		tanggal bulan tahun 20 Pukul		
NIP) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari		
		bersama-sama dengan :		
1.	Nama Pangkat/Golongan, Jabatan Nama	/NIP :		
	Pangkat/Golongan			
	Jabatan	:		
Ma	sing-masing dari ka	ntor yang sama berdasarkan :		
 Laporan Kejadian Nomor tanggal Surat Perintah Penyitaan Nomor tanggal Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor tanggal (Bila ada Permohonan Ijin 				
	terlebih dahulu kpd	Ketua PN).		
1. 2.		ritaan barang berupa :		
		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
		yang menguasai / Tersangka / Saksi :		
		••••••		
	Jenis kelamin :			
	Kewarganegaraan:			
	Agama :			
	Pekerjaan :	***************************************		
	Alamat :	***************************************		
Der	ngan disaksikan ole	h :		
1	Nama			
1.	Nama :	***************************************		
	Alamat :			
_	Jabatan :	••••••		
2.	Nama :			
	Alamat :	••••••		
ъ.	Jabatan :			
din	naksud dalam Pasa	an perkara tindak pidana di bidang sebagaimana al Peraturan Daerah		
Ta	hun t	entang		
	- Barang bukti	ya adalah sebagai berikut:(diserahkan/diambil dari pemilik/yang menguasai		
barang/ditemukandari tersangka/saksi pada saat tertangkap tangan/setelah dilakukan penggeledahan)				

Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibu sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandat (pemilik / yang menguasai barang dan saksi/ dibawah ini dipada hari dan tangga	angani oleh masing-masing petugas, tersangka) sebagaimana tercantum
Yang Menyerahkan	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Pemilik/yang Menguasai Barang	Yang Melakukan Penyitaan
······································	NIP
Saksi Saksi	
1	2

18. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN

KOP DAERAH

P	R	O	H	IST	ГΙ	Т	ΊA

SURAT TANDA PENERIMAAN Nomor:.....

Negeri Sipil pada k	antor tersebut diatas, tela	am jabatan sebagai Penyidik Pegawa Ih menerima penyerahan barang-baran ng menguasai :
Nama	•	L/P
Pekerjaan	•	
Alamat	:	
Dengan	disaksikan	oleh :
1. Nama	•	L/P
Pekerjaan		,
Tempat tinggal	•	•••••••••••
2. Nama	•	L/P
Pekerjaan		••••••••••
Tempat tinggal	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		diduga telah melakukan tindak pidan
dalam Pasal Tahun tent Benda-benda atau sebagai berikut: (daftar ber 1	Peraturan Daerah	alau kolom kolom tidak cukup)
dalam Pasal Tahun tent Benda-benda atau sebagai berikut: (daftar ber 1	Peraturan Daerah	at atau tulisan lain tersebut adalah alau kolom kolom tidak cukup)
dalam Pasal Tahun tent Benda-benda atau sebagai berikut : (daftar ber 1	Peraturan Daerah	at atau tulisan lain tersebut adalah alau kolom kolom tidak cukup)
dalam Pasal Tahun tent Benda-benda atau sebagai berikut : (daftar ber 1	Peraturan Daerah	at atau tulisan lain tersebut adalah alau kolom kolom tidak cukup)
dalam Pasal Tahun tent Benda-benda atau sebagai berikut : (daftar ber 1	Peraturan Daerah	at atau tulisan lain tersebut adalah alau kolom kolom tidak cukup)

2.

19. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN

Kla Lar	mor sifikasi npiran ihal	: : : :	Penyita	 taan bantuan	 Yth.	Kepada : Kepala Kepolisian Res di	ort
1.	Pasal b. Pasal	10 	7 ayat (1	l) KUHAP. Peraturan Dae	erah	8, Pasal 39, Pasal 42 ayat N	omor
	c. Lapor	an	Kejadia	n Nomor	. tangga	al	••••••
2.	Sehubur	nga	ın denga	n dasar tersebi	ut di atas,	anggal bersama ini diberitahuka	n bahwa
	dimaks Tahun . terjadi	ud di	dalam tentar	Pasal Perat ng pada	turan Dae tanggal	erahbulan tahun	Nomor yang , dengan
		en/ Tgl	'tulisan lahir	dari sesorang y :	yang men	taan terhadap barang/be guasai atas nama :	•••
	Kewarga Agama Pekerja Alamat	an an	egaraan	:			
3.		t b	guna : erupa :	melakukan pen	yitaan bai	pantuan Kepala Kepolisia rang/benda/surat/dokum	en/tulisan
4.	yang me a. Lapor b. Surat	elip rar : Pe	outi : n Kejadia erintah P	in Penyidikan		ilampirkan administrasi p	
5.	Demikia	n	untuk m	enjadi maklum	dan men	gharap kabar hasilnya.	
				si Pamong Praj gawai Negeri Si		Penyidik Pegawai Neger	ri Sipil,
						NIP	
	mbusan :						

20. FORMAT SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

<u>PRO JUSTITIA</u>		
SURAT PERIN		ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI
Pertimbangan : l	kaitannya dengan tinda ukuran, situasi maupu sehingga tidak dapat	n penyitaan barang bukti yang diduga ada k pidana yang telah terjadi, namun karena n kondisi barang bukti sedemikian rupa dipindahkan / dibawa kekantor atau dikeluarkan Surat Perintah ini.
Dasar :	ayat (2) KUHAP. 2. Pasal Peratural Tahun tentar 3. Laporan Kejadian N 4. Surat Perintah Peny 5. Penetapan Penyitaan Nomor Tangg 6.	11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 130 n Daerah
Kepada :	Pangkat/NIP: Jabatan: 2. Nama: Pangkat/NIP:	
Untuk:	barang bukti yang tel ab. b. yang diduga ada S Peraturan Daerah yang terjadi pada ha 2. Menyimpan benda tanggung jawab	kaitannya dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Nomor Tahun ari tanggal di
Selesai.		
Yang Mener	ima Perintah	Dikeluarkan di : Pada tanggal : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
		 NIP

21. FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO	IUSTITI	A
-----	---------	---

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

	PEMBUNGKUSA	AN BARANG BUKTI
		bulan tahun 20 Pukul
		/Golongan/NIP,
		Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-
1. Nama		
0.	an/NIP:	
Jabatan	:	••••••
2. Nama		••••••
Pangkat/Golonga	an/NIP :	
Jabatan	:	
Masing-masing dari kar	ntor yang sama be	rdasarkan :
1. Surat Perintah F	enggeledahan No	omor tanggal
		rtanggal
		tanggal
		u Pembungkusan Barang Bukti Nomor
tanggal		3
	•	embungkusan barang bukti berupa :
•		
c	***************************************	
sebagaimana dimaksı Nomor Tahun terjadi pada tanggal	ud dalam Pasal tentang di	rkara tindak pidana Peraturan Daerahyang
Pekerjaan :	••••••	
Alamat :	••••••	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Pekerjaan :	***************************************	
Alamat :		
Uraian singkat jalannya sebagai berikut:	a penyegelan dan a	atau pembungkusan adalah dengan cara

dibuat dengan sebena	arnya atas kekuat	lan dan atau pembungkusan barang bukti ini an sumpah jabatan, kemudian ditutup dan tanggal bulan tahun 20
Pemilik barang/Te Yang mengua		Yang melakukan Penyegelan/ Pembungkusan
	140001	NIP
Saksi-saksi		_
1		7

22. FORMAT SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

PRO JUSTITIA		
		GEMBALIAN BENDA SITAAN
Pertimbangan	tidak memerlukan la	sanaan penyidikan dihentikan atau sudah gi benda yang telah disita sehingga wajib erlu dikeluarkan Surat Perintah ini.
Dasar	 Pasal Peratural Tahun tental Laporan Kejadian Surat Perintah Pen Penetapan Penyitaa Nomor Tar 	ruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 46 KUHAP; n Daerah
	DIPERIN	ГАНКАМ
Kepada	: 1. Nama Pangkat/Gol/NIP Jabatan 2. Nama Pangkat/Gol/NIP Jabatan	
Untuk	pada tanggal penyidikan atau pe 	palian benda yang telah disita oleh Penyidik yang tidak diperlukan lagi dalam nyidikan dihentikan dengan alasan mbalian benda kepada orang yang berhak. kan pengembalian wajib membuat Berita
Selesai.	•	
		Dikeluarkan di :Pada tanggal :
Yang mene	erima perintah	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
		NIP

23. FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

KOP DAERAH

<u>PRO</u>	IU	ST	IT	IΑ

BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

	nggal bulan tahun 20 Pukul
	Pangkat/Golongan/NIP
	ku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut
1. Nama	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Jabatan	
Pangkat/Golongan/NI	P:
2. Nama	
Jabatan	
Pangkat/Golongan/NI	P :
Masing-masing dari kantor yan	ng sama berdasarkan :
1. Putusan Pengadilan No	omor tanggal
2. Surat Ketetapan Penghe	entian Penyidikan Nomor tanggal
3. Surat Perintah Pengeml	balian Barang Bukti Nomor tanggal
4	
Telah mengembalikan benda si	taan/barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat
	, tanggalyaitu berupa :
b	
Kepada:	
n 1 .	
·	
0 Š7	
. .	
•	mbalian barang bukti adalah dengan cara sebagai
berikut:	
Domilianlah Povita Agare	n Dongombolian havang bukti ini dibuat dangan
	a Pengembalian barang bukti ini dibuat dengan
	npah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di
pada tanggai	bulan tahun 20
Von z no on onimo	V
Yang menerima	Yang mengembalikan
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	NAD
	NIP
	Saksi-saksi
1	2

24. FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

	SURAT PERINTAH PENG Nomor :	
Pertimbangan	barang bukti, perbuatar tersangka tidak cukup bi dipersangkakan, atau peri	enyidikan terhadap tersangka, saksi dan n pidana yang disangkakan kepada ukti atau tidak memenuhi unsur pasal stiwa tersebut bukan merupakan tindak lihentikan demi hukum, sehingga perlu
Dasar	: 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (3) KUHAP. 2. Pasal Peraturan	Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) Daerah Nomor
		nor tanggal nggal
	DIPERINT	AHKAN
Kepada	Pangkat/NIP: Jabatan : 2. Nama : Pangkat/NIP:	
Untuk	: 1. Menghentikan penyidik Nama Tempat/Tanggal lahi Jenis kelamin Kewarganegaraan Pekerjaan Alamat Dalam perkara tindak p dimaksud dalam Pasa Nomor Tahun Terhitung mulai tangga bukti atau tidak memenu tersangka, atau peristiwa atau penyidikan dihentika	idana di bidangsebagaimana l Peraturan Daerah . tentang(tidak cukup hi unsur pasal yang dipersangkakan kepada a tersebut bukan merupakan tindak pidana
		ku sejak tanggal dikeluarkan
Selesai		Dikeluarkan di : Pada tanggal :
Yang mer	erima perintah	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
NID	***************************************	NID

25. FORMAT SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

	SURAT KETETAPAN Nomor:
	Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN
Pertimbangan : B	ahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli dan barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dibidang
Mengingat :	1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. 2. Pasal Peraturan Daerah
Memperhatikan :	Resume hasil penyidikan tanggal Laporan hasil Gelar Perkara tanggal Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Tanggal
Untuk :	1. Menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka: Nama :
Selesai	Dikeluarkan di : Pada tanggal : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

26. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

PR	O JUSTITIA				
Kla Lar	mor : sifikasi : npiran : rihal :	Penyidikan	Yth.	Kepada : 1. Kepala Kepolisian Res 2. Kepala Kejaksaan Neg di	sort eri
1.	b. Pasal tentang c. Surat Per	Peraturan Dae Suran Dae Penghentia	rah an Penyidikan N	al 109 ayat (2) dan ayat (3) Nomor t lomor tanggal In Nomor tanggal .	cahun;
2.	mulai tang sebagaima Nomor penyidikan tersebut b	galpe nna dimaksud da Tahun te nya oleh karena	enyidikan terhad lam Pasal entang ld dana atau dil	n ini diberitahukan bahw dap tindak pidana di bida Peraturan Daerah telah (tidak cukup bukti ata nentikan demi hukum n).	ngdihentikan u peristiwa
3.	penyidikan a. Surat Pe	_	an Penyidikan.	rat-surat administrasi p	oenghentian
4.	Demikian ı	untuk menjadi ma	aklum.		
				epala Satuan Polisi Pamong elaku Penyidik Pegawai Neg	•
1.	mbusan :			IP	

27. FORMAT SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

PR	<u>O JUSTITIA</u>		
Kla Lai	mor : nsifikasi : mpiran : rihal : Pengiriman berkas An. Tersangka		Kepada: Yth. Ketua Pengadilan Negeri Melalui Kepala kepolisian Resort di_
1.	tersangka: Nama: Tempat/Tanggal Lahir: Jenis Kelamin: Kewarganegaraan: Pekerjaan: Alamat: Dalam perkara tindak pidar dimaksud dalam Pasal	na di bidang Peratura	a Nomor tanggal atas nama sebagaimana n Daerah Nomor
2.	Barang-barang bukti yang		am daftar barang bukti disimpan di
3.	Demikian untuk menjadi m	aklum dan k	abar perkembangan selanjutnya.
	Kepala Satuan Polisi Pamor Selaku Penyidik Pegawai Ne	-	Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
	NIP.		NIP
Tei 1. 2.	mbusan, disampaikan kepad 	a Yth :	

28. FORMAT TANDA TERIMA BERKAS PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

TANDA - TERIMA PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

			ahun 20 Pukul
Perkara dari Kepala Sa	atuan Polisi Pamon kap atas nama tersa	g Praja Nomor . ngka :	nn Surat Pengiriman Berkas tanggal
Tempat/Tgl lahir	•		
Agama			
Kewarganegaraan	•		
Pekerjaan	:		
Alamat	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tahun tentanş	gukan di kantor		pada hari dan
Yang menyerahka	an	•	: :
NIP		Tanda Tan	gan:
Disaksikan			
1. Nama :			
Pangkat :		•	
Jabatan :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	
Tanda Tangan :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
		•	
•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	
•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Tanda Tangan :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	

29. FORMAT SURAT PELIMPAHAN PENYIDIKAN

PR	O JUSTISIA		
Kla Lar	-	•••••	Kepada : Yth. Kepala kepolisian Resort di_
1.		ian Nomorta kara tanggal	nggal tentang
2.	fakta bahwa Tersa tindak pidana di bi Pasal (<i>Perd</i>	ngka atas nama idang	Tersangka serta Barang Bukti didapatkantelah melakukansebagaimana dimaksud dalam anan lain diluar kewenangan PPNS atau
3.			i atas, bersama ini kami serahkan proses ng jawab () orang tersangka atas
	Nama Tempat/Tgl Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat	:	
4.	Penyidikannya : a		ni lampirkan kelengkapan Administrasi
5.	c	••••••	abar perkembangan selanjutnya.
			Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Te	mbusan :		NIP
	1 2. ·		

30. FORMAT BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO	O IU	ST	IT	IΑ

BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

BERITA ACARA PELIMPAHAN PENTIDIKAN							
Pada hari ini,							
Nama :							
Beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa :							
Serah terima ini dilakukan di kantor							
2. Nama :							
Demikian Berita Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani dipada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20							
Yang menerima Yang menyerahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil							
NIP/NRPNIP							
Saksi-saksi							

31. FORMAT DAFTAR BARANG BUKTI

NIP.

KOP DAERAH

P	R	O	П	JS	T	Т	ľ	A

DAFTAR BARANG BUKTI Nomor BAPPPD:.....

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
	••		
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,	Penyidik Pegawai Neg	eri Sipil,

•••

NIP.

32. FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN

PRO	IUSTITI	A

<u>BERITA ACARA MENOLAK TANDA TANGAN</u>					
Pada hari ini,					
Telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang beridentitas:					
Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, yang bersangkutan menolak untuk menandatangani Berita Acara pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dengan alasan berikut: 1					
Demikianlah Berita Acara Menolak Tanda Tangan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani dipada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20					
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL					
NIP					
Saksi-Saksi					
1. Nama :					
Pekerjaan :					
Alamat :					
Tanda tangan:					
2. Nama :					
Pekerajaan :					
Alamat :					
Tanda tangan :					

33. FORMAT SURAT PANGGILAN MENGIKUTI SIDANG

PRO JUSTITIA		
	SURAT PANGGI	<u>LAN</u>
	Nomor :	
Pertimbangan : 1	pidana pelanggaran Peraturan yang tidak	meriksaan tersangka dalam tindak n Daerah di Pengadilan Negeri hadir pada hari dan tanggal tersangka tersebut perlu dipanggil
Dasar :	1. Pasal 7 ayat (2), pasal 112 a ayat (2) KUHAP;	yat (1) dan ayat (2) dan Pasal 205
	2. Pasal Peraturan Daera	h Nomor
	3. Laporan Kejadian Nomor . 4. BAPPPD Nomor	
	<u>MEMANGGI</u>	L
	N a m a :	
Untuk :	tanggal bulan didengar keterangan sebagai	untuk tahun Pukuluntuk tersangka dalam perkara tindak erdasarkan BAPPPD Nomor tidak saudara/saudari hadir.
	•••••	,
	n Polisi Pamong Praja ik Pegawai Negeri Sipil,	Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
		NIP
Tembusan: 1. Pengadilan Neg 2		

34. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN

<u>PRO JUSTITIA</u>	
	TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN mor :
Saya: NIP, tersebut diatas telah	tanggalbulantahun 20 Pukul tanggalbulantahun 20 Pukul Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor menerima Laporan / Pengaduan dari seorang laki-laki / ntitas :
Nama Tempat/Tgl.Lahir Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat	: :
***************************************	ng peristiwa yang diduga pidana berupa :
sebagaimana dimaks Nomor Tahun yang telah terjadi pad di Demikian Surat Tanda	ud pada Pasal Peraturan Daerah
seperlunya. Pelapor	Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
	 NIP

35. FORMAT DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

PRO IUSTITIA			-			
<u> </u>						
	<u>D</u> .	AFTAR ISI B	ERKAS PE	<u>RKARA</u>		
	Nomor B	SAPPPD:				

No.	MACAM SURAT	BANYAK LEMBAR	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

•••••	
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,	Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
NIP	<u></u> NIP

36. FORMAT DAFTAR SAKSI

KOP DAERAH

р	P	\cap	T T T	ST	IТ	'ΤΔ
<u>. </u>	<u>,,,</u>	<u> </u>	ĽV	$\boldsymbol{\mathcal{I}}$	4.4	\mathbf{L}

DAFTAR SAKSI

Nomor BAPPPD:....

No.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.					
2.					
3.					
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,			Penyidik Peg	gawai Negeri Sij	pil,

37. FORMAT DAFTAR TERSANGKA

NIP.

KOP DAERAH

PF	OS	IUSTI	TIA

NAMA

DAFTAR TERSANGKA

Nomor	BAPPPD	:	
-------	---------------	---	--

PEKERJAAN

KET

AGAMA

NIP.

ALAMAT

1.				
2.				
3.				
	olisi Pamong Praja Pegawai Negeri Sipil,	Penyidik Pe	gawai Negeri Si	pil,

38. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYELIDIKAN

Kla Laı	isifikasi : mpiran : rihal : F	Perimintaan Back UP Pen	bantuan		Kepada Kepala Kepolisian di_	
	Dasar a. Lapora b. Surat F	n kejadian 1	Nomor T	anggal	al	
2.	c. Surat P	erintah Per an dengan	nyidikan Nomo dasar tersebut	rdi atas, di	Tanggalsampaikan bahwa	PPNS Satuar
	Nama Tempat/T Jenis Kela Kewarnag Agama Pekerjaan Alamat yang didu mengetah sebagain	gl lahir : min : geraan : geraan : iga berdasa nui tindak nana dimak	arkan bukti per pidana di b	rmulaan ya oidang	ang cukup telah m	elakukan atau
3.					nohon kepada Ka ບ ungkapan kasus yar	
4.	Kepala Sa	tuan Polisi F	adi maklum Pamong Praja vai Negeri Sipil,	Pe	enyidik Pegawai Neg	eri Sipil,
_			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		IP	
1. 2.	***************************************	••••				

39. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI

Nai	ma		
Kla Lar	sifikasi npiran	: : : Perimintaan bantuan Pemeriksaan Identifikasi	Kepada Yth. Kepala Badan Reserse Kriminal di_
<u>Up.</u> 1.	Dengan melakul sebagai Nomo	kan penyidikan tindak pidana imana diatur dalam Pasal . r Tahun tentang . ma tersangka	PNS Satuan Polisi Pamong Praja sedang di bidang Peraturan Daerah dengan barang bukti sebagai
	b yang se		•
2.	Sehubu	ngan dengan hal tersebut dila	mpirkan :
	1) 2) b. Keler 1) La 2) La 3) Be Ba	ngkapan administrasi penyidi poran Kejadian poran Kemajuan Penyidikan	(dapat dibuat lampiran) kan antara lain : an, Penyisihan, Pembugkusan, Penyegalan
3.		an, atas kerjasama dan bantu ap kabar hasilnya.	nnya kami ucapkan terimakasih dan
		Satuan Polisi Pamong Praja Penyidik Pegawai Negeri Sipil,	Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
			NIP

40. FORMAT SURAT LABORATORIUM

PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN

Klasifikasi Lampiran	:		Kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri di_
melaku sebaga Nomo atas na berikut	ini diinformasikan bahwa PPN kan penyidikan tindak pidana d imana diatur dalam Pasal r Tahun tentang ma tersangka	i bidar Pera	dengan barang bukti sebagai
yang se seseora 2. Sehubu a. Bukt 1) 2) b. Keler 1) La 2) La 3) Be Ba 4) Be c. Dem	ng atau	tujuan upirkar (d un anta n, Peny	apat dibuat lampiran) ra lain : risihan, Pembugkusan, Penyegalan
-	Satuan Polisi Pamong Praja Penyidik Pegawai Negeri Sipil,		Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
			NIP

41. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN

Kla Lar	ma : sifikasi : npiran : ihal : Perimintaan bantuan Penangkapan	Kepada Yth. Kepala Kepolisian Resortdi_	· • • •
	Dasar :		
	Pasal 107 ayat (1) KUHAP; b. Pasal Peraturan Daerah	Nomor Tahun	an
2.		al tesebut di atas, bersama ini disampaik n pemeriksaan diperlukan tindakan huki ngka atas nama :	
	Tempat/tgl lahir:		
3.	Sebagai bahan pertimbangan kami la a. Surat Perintah Penyidikan b. Laporan Kejadian	npirkan :	
4.	Demikian untuk menjadi menjadi ma	klum dan mengharap kabar hasilnya.	
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,	Penyidik Pegawai Negeri Sipil,	
	NIP.	NIP	
1	mbusan disampaikan kepada Yth :		

42. FORMAT BUKU REGISTER

PRO JUSTITIA

FORMAT BUKU REGISTER

1). FORMAT REGISTER LAPORAN KEJADIAN (B-1)

NO.		APORAN EJADIAN		PEL	APOR		URAIAN	URAIAN PA	PASAL YG	TERSANGKA	KETERANGAN
	NO. LK	TANGGAL	NAMA	LK/PR	UMUR	ALAMAT	SINGKAT KEJADIAN	DILANGGAR			
1	2a	2b	3a	3b	3c	3d	4	5	6	7	

2). FORMAT REGISTER PELANGGARAN (B-2)

	BERKAS PERKARA			NOMOR DAFTAR / BARAN	PUTUSAN HAKIM				MELANGGAR PASAL UNDANG- UNDANG		MASUK DAFTAR RESIDI	КЕТ	
TGL	NO.	TGL & NO DIKRM KPD KESATUA KEPOLISIAN	TGL & NO DIKRM KPD KESATUA KEJAKSAA N	G BUKTI	TGL	NO. PUTUSA N (VONIS)	HUKUMAN BADAN APA, BERAPA LAMA	HUKUM AN DENDA Rp.	DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN/B EBAS	KEJAHATA N	BEB AS	VIS	
9a	9b	9c	9d	10	11a	11b	11c	11d	11e	12a	12b	13	14

3). FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (B-3)

NO.		URAIAN SINGKAT		NOMOR	LAPORAN KEJ	DASAR		
URUT	TGL	TINDAK PIDANA DAN PASAL PIDANA YG DIPERSANGKAKAN	SPDP	SPPP	IDENTITAS TSK	PENASEHAT HUKUM	PENYIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4a	4b	4c	4 d	5	6
					1		i	
						ļ	ļ	
			Į.		1	!		

4). FORMAT REGISTER PEMANGGILAN/PERINTAH MEMBAWA (B-4)

NO. URUT	TANGGAL	DASAR PANGGILAN/ PERINTAH MEMBAWA	TGL DAN JAM MENGHADAP	NAMA, ALAMAT & PEKERJAAN ORANG YG DIPANGGIL	SEBAGAI SAKSI / TERSANGKA	PPNS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

5). FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (B-5)

NO.		NO & T.	NO & TANGGAL		NAMA &	PEN	DASAR GGELEDAHAN	
URUT	TANGGAL	SRT PERMINTAAN IZIN PENGGELEDAHAN	SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN	PETUGAS YG MELAKSANAKAN	TEMPAT/ ALAMAT YG DIGELEDAH	NO. LK	NO. SRT PENETAPAN IZIN PENGGELEDAHAN	KETERANGAN
1	2	3a	3b	4	5	6a	6b	7

6). FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYITAAN (B-6)

NO.		NO & T.	ANGGAL		PETUGAS YG	NAMA &	F	DASAR PENYITAAN	
URUT	TANGGAL	SRT PERMINTAAN IZIN / IZIN KHUSUS PENYITAAN	SURAT PERINTA H PENYITA AN	PERINTA TANDA H PENERIM PENYITA AAN		TEMPAT/ ALAMAT PENYITAAN	NO. LK	NO. SRT PENETAPAN IZIN PENYITAAN	KE T
1	2	3a	3b	3с	4	5	6a	6b	7

7). FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURAT PERINTAH TUGAS (B-7)

NO.	NOMOR &	TANGGAL				
URUT	SRT PERINTAH PENYIDIKAN	SRT PERINTAH TUGAS	NAMA, PANGKAT, & NRP	KEPERLUAN	LAMA BERTUGAS	KETERANGAN
1	2a	2b	3	4	5	6

8). FORMAT REGISTER BERKAS PERKARA (B-8)

NO.	TANGGAL BERKAS	NO. & TGL	URAIAN SINGKAT	_	.LAHIR/UMUR, AN, ALAMAT	
URUT	PERKARA	LAPORAN KEJADIAN	PERISTIWA DAN PASAL YG DILANGGAR	KORBAN / SAKSI	TERSANGKA	PPNS
1	2	3	4	5	6	7

9). FORMAT REGISTER PENERIMAAN DAN EKSPEDISI BERKAS PERKARA (B-9)

NO. URUT	TGL PENERIMAAN BERKAS PERKARA	NO. & TGL BP NO. & TGL SRT PENYITAAN DARI PPNS	URAIAN SINGKAT PERISTIWA DAN PASAL YG DILANGGAR	TERSANGKA	PPNS	NO. & TGL PENERIMAAN BP DR PENYIDIK POLRI KE KEJAKSAAN	TGL. NAMA TERANG & T. TANGAN DINAS INSTANSI YG BERWENANG	КЕТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10). FORMAT REGISTER BARANG BUKTI (B-10)

	PENERIMAAN			PEITIPA /PENYIMPANA			PENGIRIMA			ı		
JENIS & JLH BARAN G BUKTI	NO. & TGL SRT TANDA PENERIMA AN	NAMA TERSANG KA	NAMA PEMILI K	TG L	YG MENERI MA	DSR PENITIPAN/ PENYIMPAN AN	YG MENITIPK AN	KEPAD A SIAPA	YG MENITIPK AN	TG L	OLE H SIAP A	KE T
2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d	4a	4b	4c	4d	5
	BARAN G BUKTI	BARAN PENERIMA G AN BUKTI	BARAN PENERIMA KA G AN BUKTI	BARAN PENERIMA KA K G AN BUKTI	BARAN PENERIMA KA K G AN BUKTI	BARAN PENERIMA KA K MA G AN BUKTI	BARAN PENERIMA KA K MA PENYIMPAN G AN AN AN	BARAN PENERIMA KA K MA PENYIMPAN AN G AN AN AN	BARAN PENERIMA KA K MA PENYIMPAN AN SIAPA G AN AN	BARAN PENERIMA KA K MA PENYIMPAN AN SIAPA AN G AN BUKTI	BARAN PENERIMA KA K MA PENYIMPAN AN SIAPA AN L G AN AN AN	BARAN PENERIMA KA K MA PENYIMPAN AN SIAPA AN L SIAP G AN

11). FORMAT REGISTER BARANG TEMUAN (B-11)

NO. URUT	NO. & TGL LK	TGL / JAM / TEMPAT DITEMUKAN BARANG	DISERAHKAN KE SIAPA	MACAM & JLH BARANG TEMUAN	PETUGAS YG MENERIIMA	TEMPAT PEMYIMPNAN	KEMBALI KPD SIAPA BERASARKAN TGL BERITA ACARA PENYERAHAN KEMBALI BARANG BUKTI	КЕТ
	2	3	-	3				

12). FORMAT REGISTER PERMINTAAN/IZIN PEMERIKSAAN (B-12)

				PER	MINTAAN	
NO. URU T	NO. & TGL SURAT PERMINTAAN	IDENTITAS TERSANGKA/ SAKSII	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NO.	TGL. SURAT	КЕТ
1	2	3	4	5a	5b	6
	1					
				l		l

13). FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN HASIL PERKEMBANGAN PENYIDIKAN (B-13)

NO. URUT	NO. & TGL SRT PEMBERITAHUAN	IDENTITAS KORBAN	NO. & TANGGAL	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
			j		

43. LABEL BARANG BUKTI

LABEL BARANG BUKTI	
ARAN : : : :	NG BUKTI
:	
:	
:	
	Penyidik Pegawai Neger Sipil
	NIP
	ARAI A

44. FORMAT CAP/STEMPEL LAK

CAP/STEMPEL LAK




BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOOR

Lampiran II : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PAKAIAN DINAS PPNS PRIA





Keterangan:

- 1. Papan Nama;
- 2. Lencana Kewenangan PPNS;
- 3. Badge Pemerintah Daerah; dan
- 4. Lambang Insansi.





Keterangan:


- 1. Papan Nama; dan
- 2. Lencana Kewenangan PPNS.

2. PAKAIAN DINAS PPNS WANITA - 69 -



Keterangan:

- 1. Papan Nama;
- 2. Lencana Kewenangan PPNS;
- 3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
- 4. Lambang Insansi.



Keterangan:

- 1. Papan Nama; dan
- 2. Lencana Kewenangan PPNS.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOOR